



**P U T U S A N**

**Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HOWARD A. LARIO, S.Pd, M.Pd.**
2. Tempat lahir : Ampana
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/ 17 Oktober 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanasumpu, Kecamatan Mamosalato,  
Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ASN(Camat Mamosalato, Mantan Kabid Pariwisata  
Tahun 2017)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
8. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

*Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya: Sahrul, S.H., CLA, dan Mohammad Ridwan, S.H. Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Hanss dan Associates" beralamat kantor di Jalan Mayjen D.I. Panjaitan Nomor 21 Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 77/SK/2022/PN Palu tanggal 16 November 2022;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 28 Oktober 2022 Nomor Reg. Perkara: PDS-05/P.2.19.7/Ft.1/10/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara Nomor 821/001.2/Disparpora/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2017 pada sekitar bulan Juli tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai 2018, bertempat di Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara Jalan Poros Ganda-Ganda Kelurahan Bahoue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara dan KM.3 Desa Korolaki Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, baik yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Mislihaty Asli Poea, S.S., M.M., selaku Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 821.22/011/RHS/KEP-B.MU/I/2017 tanggal 06 Januari 2017 dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/Kep-B-MU/0005/I/3027 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Se-Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2017 tanggal 24 Januari 2017 dan merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Pesanggrahan KM.3 Tahun Anggaran 2017, Putramasi Jaksam Batewa, S.T., selaku Ketua Panitia PHO pekerjaan Pembangunan Pesanggrahan KM.3 Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara Nomor 821/191.A/SK-DISPARPORA/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 Tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2017 dan, Sahabuddin (Direktur CV.Dwi Putri) selaku Site Manager CV.Dwi Putri Pembangunan Pesanggrahan KM.3 Tahun Anggaran 2017, serta Muh.Ifrad H.Sabolla (Pelaksana Lapangan CV.Dwi Putri), (yang dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitzing*), *secara melawan hukum* yakni Terdakwa Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd., mendandatangani kontrak dan/atau adendum kontrak dimana isinya terdapat perubahan item pekerjaan yang dapat mengurangi fungsi bangunan seperti pekerjaan saluran listrik, pintu geser plaza kuliner, dan instalasi air bersih yang menyebabkan berkurangnya fungsi bangunan, menerima pekerjaan dan melakukan manipulasi dokumen pembayaran 100% (seratus persen) dari nilai kontrak sementara masih terdapat kekurangan kuantitas (volume) dan kualitas (mutu) pekerjaan bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (2a) yang menyatakan bahwa: Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, *melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*, yakni Sahabuddin dan Muh.Ifrad H.Sabolla sejumlah Rp1.701.636.363,00 (satu miliar tujuh ratus satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dikurangi PPN dan PPh atau setidaknya-tidaknya sejumlah nilai tersebut, *yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* sejumlah Rp1.701.636.363,00 (satu miliar tujuh ratus satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pesanggrahan KM.3 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2017 dari BPKP Perwakilan

Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah dalam laporan Nomor PE.03.03/SR-4/PW.19/05/2022 tanggal 21 Juli 2022, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara, mendapatkan Dana Alokasi Khusus untuk kepentingan pembangunan objek wisata dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia senilai Rp1.964.000.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh empat juta rupiah). Kemudian dana tersebut dikelola oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara untuk membangun Kompleks Pesanggrahan KM.3 yang terdiri dari Pembangunan Plaza Pusat Jajanan atau Kuliner, Panggung Kesenian atau Pertunjukan, serta Pembangunan Ruang Ganti dan Pergola;
- Bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pariwisata adalah Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan bidang pariwisata yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (Pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata tanggal 11 Januari 2017);
- Bahwa untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata, dilakukan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh daerah kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Pariwisata yang merupakan prioritas dan/atau kebutuhan daerah dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy document*) dan dokumen elektronik (*softcopy document*). (Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata tanggal 11 Januari 2017 Bab II Penilaian, Pengalokasian, dan Penyaluran);
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 821/001.2/Disparpora/II/2017 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2017 tanggal 23 Januari 2017 memutuskan Terdakwa Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd., yang saat itu menjabat selaku Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara bertindak sebagai Pejabat Pelaksana

Halaman 4 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Program Pembangunan Destinasi Pariwisata (Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana (DAK);

- Bahwa Tim Kerja yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pariwisata dari Kementerian Pariwisata RI tahun 2017 untuk Pembangunan Kompleks Pesanggrahan KM.3 antara lain:

1. Mislihaty Asli Poea, S.S., M.M. : KPA/PPK
2. Howard A.Lario, S.Pd., M.M. : PPTK
3. Astaty Loonu, S.E. : Bendahara Pengeluaran
4. Dahlan, S.T, M.T. : Konsultan Pengawas
5. Putramasi Jaksam Batewa : Ketua Panitia PHO
6. Iskandar Eppang : Panitia Peneliti Kontrak
7. Sahabuddin : Direktur CV.Dwi Putri
8. Ifrad Sabolla : Site Manager CV.Dwi Putri

- Bahwa pada tahap pelelangan Pokja Pengadaan barang/jasa Kabupaten Morowali Utara melakukan lelang dengan metode pasca kualifikasi atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Bersejarah dengan nilai pagu sejumlah Rp1.964.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh empat juta rupiah) dan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sejumlah Rp1.914.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat belas juta rupiah);

- Bahwa proses pengadaan mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Bersejarah/Pengadaan Proyek Pembangunan Pesanggrahan KM.3 menggunakan metode lelang terbuka yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang terdiri dari:

- a) Franky Megawe, S.T.
- b) Ir. Amiruddin Roe
- c) Adi Purwanto

- Bahwa dalam *summary report* yang diperoleh dari portal LPSE <http://lpse.morowaliutarakab.go.id/eproc4/lelang/573678> diakses tanggal 14 Februari 2022 diketahui data umum proses pengadaan jasa konstruksi, antara lain sebagai berikut:

Satuan Kerja Perangkat Daerah	:	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah
Nama Tender	:	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah
Nilai Pagu	:	Rp1.964.000.000,00

Halaman 5 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL





Nilai HPS	:	Rp1.914.000.000,00
Jenis Kontrak	:	Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan
Lokasi Pekerjaan	:	Kecamatan Petasia – Kabupaten Morowali Utara
Pengumuman Pascakualifikasi	:	Tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan 17 Juni 2017
Peserta yang Mendaftar	:	17 Peserta
Upload dokumen penawaran	:	1. CV.Dwi Putri Rp1.910.000.000,00 tgl 18 Juni 2017 2. CV.Istana Laut Rp1.786.900.000,00 tgl 19 Juni 2017

- Bahwa dalam proses pelelangan Muh.Ifrad H.Sabolla berperan aktif dalam rangka menyiapkan dokumen pelelangan sampai menghadiri proses klarifikasi dokumen penawaran ke Pokja ULP Kabupaten Morowali Utara selaku kuasa CV.Dwi Putri hal ini dikuatkan dengan tanda tangan yang bersangkutan pada Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 52/BAPK/POKJA.SP024/ULP-MU/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017;
- Bahwa dalam proses pengadaan didapati fakta pemenang bukan dari penawaran terendah, selain itu dokumen Daftar Personil yang di-upload adalah hanya berkas yang disewa dan personilnya tidak ada serta surat referensi kerja pengalaman kerja yang dilampirkan diragukan keasliannya dikarenakan tanda tangan yang ada bukan tanda tangan asli dan hanya hasil scan tanda tangan yang ada;
- Bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa Mislihaty Asli Poea, S.S., M.M., menyampaikan instruksi kepada Ketua Pokja dalam hal ini Frangky Megawe, S.T., untuk tetap memenangkan CV.Dwi Putri meski seharusnya gugur pada tahap evaluasi;
- Bahwa Tanggal 06 Juli 2017, antara Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara Mislihaty Asli Poea, S.S., M.M., (selaku PPK) dengan Direktur CV.Dwi Putri Sahabuddin melakukan penandatanganan Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Pembangunan Pesanggrahan KM.3 dengan uraian kontrak sebagai berikut:
  - 1) Nama Paket : Pembangunan Pesanggrahan KM3
  - 2) Nomor Kontrak : 556/18-DST/SPK/DISPAPORA/VII/2017
  - 3) Tanggal Kontrak : 06 Juli 2017
  - 4) Nilai Kontrak : Rp1.910.000.000,00
  - 5) Waktu Kontrak : 188 hari kalender/06 Juli 2017 - 29 Desember 2017
  - 6) Sumber Dana : DAK (Dana Alokasi Khusus)



7) Tahun Anggaran : 2017

- Bahwa dalam pelaksanaan fisik pekerjaan Pembangunan Pesanggrahan KM.3 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara tahun 2017 bukan dilaksanakan oleh Sahabuddin selaku Direktur CV.Dwi Putri, melainkan dilaksanakan oleh Muh.Ifrad H.Sabolla dan hal ini turut diketahui oleh KPA sekaligus PPK dalam kegiatan tersebut yakni Mislihaty Asli Poea, S.S., M.M., Bahwa tindakan Penyedia (Direktur CV. Dwi Putri, Sahabuddin) yang mengalihkan pekerjaan kepada orang lain/pihak lain (Muh.Ifrad H.Sabolla);
- Bahwa dalam proses Pembangunan Pesanggrahan KM.3 terdapat perubahan kontrak, yaitu amandemen I Nomor 556/18-DST/SPK/DISPARPORA/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang ditandatangani oleh PPTK Terdakwa Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd., bukan oleh KPA/PPK (pejabat yang berwenang), PPTK tidak mempunyai kewenangan untuk mendandatangani kontrak dan/atau addendum kontrak. Pihak yang mempunyai kewenangan dalam menandatangani kontrak dan/atau addendum kontrak ialah PA/KPA atau PPK;
- Bahwa dalam addendum tersebut tidak terdapat justifikasi teknis yang dibuat dalam proses perubahan/addendum kontrak serta terdapat perubahan item pekerjaan yang dapat mengurangi fungsi bangunan seperti pekerjaan saluran listrik, pintu geser plaza kuliner, dan instalasi air bersih;  
Bahwa hal-hal ini bertentangan dengan:
  - *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 12 ayat (2) menegaskan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup:*
    - 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
    - 2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
    - 3) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 pihak Penyedia (CV.Dwi Putri) mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan pertama kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui surat Nomor 182 /SRT/CV.DP/PTS/XII/2017 tanggal 20 Desember 20 yang ditanda tangani oleh Direktur CV.Dwi Putri Sahabuddin dan diketahui oleh Terdakwa Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd., selaku PPTK yang pada pokoknya dalam surat tersebut menyampaikan telah diadakan pemeriksaan di lapangan dan pekerjaan telah selesai, selanjutnya masih di tanggal yang sama PPK

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



(Mislihaty Asli Poea, S.S., M.M.) meminta PHO untuk melakukan pemeriksaan berkas-berkas dan pemeriksaan lapangan terhadap pekerjaan Pesanggrahan KM.3 melalui surat Nomor 556 / 024 / PHO / DISPARPORA /XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, kemudian pada tanggal Tanggal 27 Desember 2017, Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari Putramasi Jaksam Batewa, S.T., Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Terdakwa Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd., dan Direktur CV.Dwi Putri Sahabuddin membuat Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor 31.b/PPHP/PL/BAPHP/DISPARPORA/XII/2017 dimana dalam berita acara tersebut pekerjaan dinyatakan selesai dengan baik, hal ini betolak belakang dengan fakta yang ada bahwa pekerjaan di lapangan belum selesai 100 (seratus) persen, melainkan baru mencapai 82,06 (delapan puluh dua koma nol enam) persen, hal ini diperkuat dengan hasil laporan Konsultan Pengawasan yang menyatakan pekerjaan baru 82,06 (delapan puluh dua koma nol enam) persen, dan baru selesai sekitar bulan Februari 2018;

- Bahwa pada faktanya Panitia PPHP, Direktur CV.Dwi Putri, Konsultan Pengawas, PPK, dan PPTK tidak pernah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan secara bersama sama dalam rangka PHO, saat itu didapat fakta bahwa hanya Ketua PPHP Putramasi Jaksam Batewa, S.T., saja atas permintaan Mislihaty Asli Poea, S.S., M.M., yang melakukan pemeriksaan secara visual tanpa melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam kontrak antara lain kualitas, spesifikasi teknis dan kuantitas pekerjaan, sementara Ratman Laeloma, Rapda Tobigo, Ronald Porotuo dan Yon Hendra Parenta tidak pernah melakukan pengecekan ke lapangan, parahnya lagi Rapda Tobigo, Ronald Porotuo dan Yon Hendra Parenta baru mengetahui sebagai Panitia PPHP setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale, kemudian didapat lagi fakta bahwa Ratman Laeloma, Rapda Tobigo, Ronald Porotuo dan Yon Hendra Parenta tidak pernah menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor 31.b/PPHP/PL/BAPHP/DISPARPORA/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 atau dengan kata lain tanda tangan yang ada bukan tanda tangan yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd., menandatangani dokumen Nomor 31.b/PPHP/PL/BAPHP/DISPARPORA/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 atas keyakinan yang bersangkutan bahwa Muh.Ifrad H.Sabolla selaku Kontraktor akan menyelesaikan pekerjaan walaupun pada faktanya





Terdakwa Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd., mengetahui dan menyadari pekerjaan tersebut belum 100 (seratus) persen pada saat berita acara tersebut ditanda tangani;

- Bahwa terkait belum selesainya pekerjaan tersebut diperkuat dengan fakta tidak ditandatanganinya laporan hasil pekerjaan 100 (seratus) persen tanggal 21 Desember 2017 oleh Konsultan Pengawas Muh.Dahlan, S.T., M.T., dan tidak dibuat oleh Konsultan Pengawas melainkan oleh Penyedia Jasa, hal ini sesuai dengan keterangan dari Konsultan Pengawas dimana tidak pernah membuat laporan 100 (seratus) persen karena memang pekerjaan belum mencapai 100 (seratus) persen sesuai dengan laporan pengawasan Pembangunan Pesanggrahan KM.3 tanggal 30 November 2017 di mana progres pekerjaan masih di 82,06 (delapan puluh dua koma nol enam) persen, turut dijelaskan pula oleh Konsultan Pengawas bahwa sampai kontrak pengawasan berakhir di tanggal 29 Desember 2017 progres tidak bergerak dari 82,06 (delapan puluh dua koma nol enam) persen, dikarenakan sejak tanggal 30 November 2017 sudah tidak ada proses pekerjaan di lapangan, tindakan Ketua PPHP yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama atau PHO sementara pekerjaan belum selesai 100 (seratus) persen, tidak sesuai dengan ketentuan berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 huruf a yang menyatakan bahwa: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan barang/jasa.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 huruf f yang menyatakan bahwa: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan barang/jasa.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 18 ayat (5) yang menyatakan bahwa: Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk: a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; b. menerima hasil Pengadaan barang/jasa setelah



melalui pemeriksaan/pengujian; dan c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- 4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 95 ayat (4) yang menyatakan bahwa: Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Pesanggrahan KM.3 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 realisasi pembayarannya telah dan tetap dilakukan 100% (seratus persen) pada tanggal 28 Desember 2017 berdasarkan Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor 31.b/PPHP/PL/BAPHP/DISPARPORA/XII/2017 Tanggal 27 Desember 2017 yang diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd., dan laporan kemajuan pekerjaan tanggal 21 Desember 2017 yang dibuat oleh Site Manager CV.Dwi Putri yakni Sahabuddin (Direktur CV.Dwi Putri) dan ditandatangani oleh Terdakwa Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd., tanpa dilakukan pemeriksaan oleh Konsultan Pengawas, padahal prestasi pekerjaan masih 82,06 (delapan puluh dua koma nol enam persen);
- Bahwa periode tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017, nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Pesanggrahan KM.3 telah dibayar seluruhnya sejumlah Rp1.910.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) sesuai bukti SP2D sebagai berikut:

Tabel Daftar Pembayaran

No	No SP2D	Tanggal	Nilai (Rp)	Pajak (Rp)		Net (Rp)
				PPh	PPN	
a	B	c	D	E	f	g = d-(e+f)
1	2761	07/07/2017	573.000.000,00	10.418.182,00	52.090.909,00	510.490.909,00
2	4391	05/10/2017	683.940.000,00	12.435.273,00	62.176.364,00	609.328.363,00
3	6092	14/12/2017	334.880.000,00	6.088.727,00	30.443.636,00	298.347.637,00
4	6805	28/12/2017	318.180.000,00	5.785.091,00	28.925.455,00	283.469.454,00
Jumlah			1.910.000.000,00	34.727.273,00	173.636.364,00	1.701.636.363,00

- Bahwa sesuai dengan SP2D diatas pembayaran dilakukan ke rekening Bank Sulteng Cabang Morowali Utara dengan Nomor 40101017100204 a.n. CV. Dwi Putri, setelah dana tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke rekening CV.Dwi Putri, Sahabuddin selaku Direktur CV.Dwi Putri menyerahkan cek yang sudah ditanda tangani kepada Muh.Ifrad H.Sabolla untuk kemudian diambil oleh yang bersangkutan (Muh.Ifrad H.Sabolla) dengan perincian sebagai berikut:

No	No Cheque	Tanggal Penarikan	Nilai Yang Ditarik (Rp)	Yang Melakukan Penarikan
1.	C250458	07 Juli 2017	510.000.000,00	Ifrad Sabolla
2.	C310007	05 Oktober 2017	489.300.000,00	Ifrad Sabolla
3.	C326872	14 Desember 2017	162.000.000,00	Ifrad Sabolla
4.	C326874	29 Desember 2017	30.000.000,00	Ifrad Sabolla
Jumlah			1.191.300.000,00	

- Bahwa melalui surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara Nomor 800/302/DISPAPORA/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Mislihaty Asli Poea, S.S., M.M.) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Terdakwa Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd.) ditujukan pada Kepala Cabang Pembantu Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kabupaten Morowali Utara yang pada pokoknya menyampaikan permintaan kepada pihak Bank untuk melakukan pemblokiran terhadap Rekening Nomor 40101017100204 a.n. CV.Dwi Putri dikarenakan pekerjaan belum selesai, namun faktanya pada tanggal 29 Desember 2017 terdapat 2 (dua) transaksi antara lain:

- ❖ Kode transaksi 199 (seratus sembilan puluh sembilan) penutupan rekening pinjaman sejumlah Rp253.990.707,00 (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh rupiah).
- ❖ Kode transksai 102 (seratus dua) penarikan tunai menggunakan cek Nomor C326874 oleh Muh.Ifrad H.Sabolla sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Hal tersebut membuktikan meski tidak berhak meminta pemblokiran rekening namun Mislihaty Asli Poea, S.S., M.M., dan Terdakwa Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd., tetap mengajukan permintaan pemblokiran, karena yang berhak melakukan pemblokiran sesuai aturan antara lain:

1. Pada pasal 29 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dapat meminta kepada Bank untuk memblokir rekening simpanan milik Tersangka atau Terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.
2. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim berwenang memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan

Halaman 11 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terhadap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada Penyidik, Tersangka atau Terdakwa. Kemudian pihak pelapor yang disebutkan pada pasal diatas adalah yang telah ditentukan dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2008, tepatnya pada pasal 17 ayat (1) butir a bahwa Pihak Pelapor diantaranya adalah meliputi Bank.

3. Kemudian Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Paksaan pasal 17 ayat 1, yang menyebutkan penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu."

Undang-undang di atas secara jelas menyebutkan tentang pihak yang berhak melakukan pemblokiran terhadap nasabah Bank adalah Penegak hukum seperti Polisi, Jaksa dan Hakim serta Pejabat Pajak, dan bukanlah pihak Dinas dalam hal ini Kepala Dinas ataupun PPTK, namun pihak Dinas dalam hal ini Kepala Dinas ataupun PPTK tetap mengajukan permintaan blokir dengan dalih supaya termin terakhir yang sudah dibayarkan tidak dapat dicairkan karena pekerjaan belum selesai, namun faktanya tetap terjadi pencairan di tanggal 29 Desember 2017, sehingga surat blokir tersebut terkesan hanya akal-akalan untuk membenarkan tindakan pencairan 100% (seratus persen) yang dilakukan oleh Mislihaty Asli Poea, S.S., M.M., selaku PPK dan Terdakwa Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd., selaku PPTK;

- Bahwa tindakan PA (Mislihaty Asli Poea, S.S., M.M.) yang bertindak sebagai PPK dan PPTK (Terdakwa Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd.) menerima pekerjaan dan melakukan pembayaran 100 (seratus) persen dari nilai kontrak sementara masih terdapat kekurangan kuantitas (volume) dan kualitas (mutu) pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 huruf a yang menyatakan bahwa: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan barang/jasa.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 huruf f yang menyatakan bahwa: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: f.



menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan barang/jasa.

- 3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 8 ayat (1) huruf g yang menyatakan bahwa: PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:  
g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 11 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa: PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: e. mengendalikan pelaksanaan kontrak.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 51 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa: Kontrak Lump Sum merupakan kontrak Pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut: c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak.
- 6) Kontrak Harga Satuan merupakan kontrak Pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia barang/jasa.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 51 ayat (5) huruf c yang menyatakan bahwa: Kontrak Harga Satuan merupakan kontrak Pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia barang/jasa.
- 8) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (2a) yang menyatakan bahwa: Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
- 9) Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 Bab III Bagian A; 10; c; 2; u); (1); (a): hak dan kewajiban PPK: (a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
- 10) Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 Bab III Bagian C; 2; i; 2) yang menyatakan bahwa: Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 (seratus) persen dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.





11) Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 Bab III Bagian C; 2; o; 4) yang menyatakan bahwa: PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

- Bahwa sampai dengan saat ini proses FHO atau *Final Hand Over* (FHO) atau Serah Terima Akhir Pekerjaan adalah suatu kegiatan serah terima akhir pekerjaan yang dilakukan secara resmi dari Penyedia Jasa kepada Direksi Pekerjaan setelah Penyedia Jasa menyelesaikan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan tidak pernah dilakukan dengan alasan yang tidak jelas sehingga menunjukkan proses Pembangunan Pesanggrahan KM.3 yang meliputi Gedung Panggung Kesenian, Gedung Plaza/Pusat Jajanan Kuliner, dan Ruang Ganti hanya dilakukan asal-asalan sehingga tidak memiliki nilai manfaat sama sekali dikarenakan terdapat ketidaksesuaian spesifikasi kontrak dengan yang terpasang di lapangan (gagal konstruksi), selain itu juga terdapat perubahan kontrak yang menghilangkan komponen utama dari gedung-gedung tersebut antara lain: saluran listrik, pintu geser plaza kuliner, dan instalasi air bersih;

Hal ini bertentangan dengan:

- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata Pasal 2 ayat 1:

*"DAK Fisik Bidang Pariwisata digunakan untuk penciptaan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata"*

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Pesanggrahan KM.3 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2017 oleh Ahli dari Politeknik Negeri Manado tanggal 26 November 2021 menyimpulkan bahwa telah terjadi kegagalan pada hasil pekerjaan (gagal konstruksi) yang diakibatkan oleh kekurangan dalam hal kuantitas dan kualitas bangunan sehingga terdapat selisih kurang dengan nilai Rp1.910.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) belum dipotong pajak;
- Bahwa tindakan Penyedia (Sahabuddin dan Muh.Ifrad H.Sabolla) yang tidak melaksanakan ketentuan dalam kontrak yang menyebabkan adanya kekurangan volume maupun mutu pekerjaan, tidak sesuai dengan ketentuan berikut:

Halaman 14 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



- ❖ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 huruf a yang menyatakan bahwa: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan barang/jasa.
- ❖ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 huruf f yang menyatakan bahwa: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan barang/jasa.
- ❖ Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 Bab III Bagian A; 10; c; 2); u); (2); (d): hak dan kewajiban Penyedia: (d) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Howard A. Lario, S.Pd., M.Pd., melakukan atau turut serta melakukan bersama dengan Mislihaty Asli Poea, S.S., M.M., selaku PA/PPK, Putramasi Jaksam Batewa, S.T., selaku Ketua Panitia PHO, Sahabuddin selaku Direktur CV.Dwi Putri serta Muh.Ifrad H.Sabolla selaku Site Manager CV.Dwi Putri Pembangunan Pesanggrahan KM.3 Tahun Anggaran 2017 secara melawan hukum di dalam Pembangunan Pesanggrahan KM.3 Tahun Anggaran 2017 telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni Sahabuddin dan Muh.Ifrad H.Sabolla sejumlah Rp1.701.636.363,00 (satu miliar tujuh ratus satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dikurangi PPN dan PPh atau setidaknya tidaknya sejumlah nilai tersebut, berdasarkan perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah dalam laporan Nomor PE.03.03/SR-4/PW.19/05/2022 tanggal 21 Juli 2022 Tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pesanggrahan KM.3 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2017 dengan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah sejumlah Rp1.701.636.363,00 (satu miliar tujuh ratus satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak, dengan perincian sebagai berikut:

a. Jumlah uang negara yang dibayarkan kepada Penyedia atas kegiatan Pembangunan Pesanggrahan KM.3 pada	Rp	1.701.636.363,00
--	----	------------------



Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2017 (setelah dipotong pajak)		
b. Jumlah nilai fisik barang yang diterima sesuai aspek kemanfaatannya	Rp	0,00
c. Jumlah kerugian keuangan negara (a – b)	Rp	1.701.636.363,00

- Bahwa hal ini bertentangan dengan:

- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
- Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah Pasal 6 huruf a yang menyatakan bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan barang/jasa;
- Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah Pasal 6 huruf f yang menyatakan bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan barang/jasa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 18 undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

#### **SUBSIDAIR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara Nomor 821/001.2/Disparpora/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2017 pada sekitar bulan Juli tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai 2018, bertempat di Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara Jalan Poros Ganda-Ganda Kelurahan Bahoue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara dan KM.3 Desa Korolaki Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, baik yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Mislihaty Asli Poea, S.S., M.M., selaku Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 821.22/011/RHS/KEP-B.MU/I/2017 tanggal 06 Januari 2017 dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/Kep-B-MU/0005/I/3027 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Se-Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2017 tanggal 24 Januari 2017 dan merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Pesangrahan KM.3 Tahun Anggaran 2017, Putramasi Jaksam Batewa, S.T., selaku Ketua Panitia PHO pekerjaan Pembangunan Pesangrahan KM.3 Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara Nomor 821/191.A/SK-DISPARPORA/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 Tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2017, dan Sahabuddin (Direktur CV.Dwi Putri) selaku Site Manager CV.Dwi Putri

Halaman 17 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pesanggrahan KM.3 Tahun Anggaran 2017, serta Muh.Ifrad. H.Sabolla (Pelaksana Lapangan CV.Dwi Putri), (yang dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitzing*), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu yakni Sahabuddin dan Muh. Ifrad H.Sabolla sejumlah Rp1.701.636.363,00 (satu miliar tujuh ratus satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dikurangi PPN dan PPh atau setidaknya-tidaknya sejumlah nilai tersebut, *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* yakni Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaan Pesanggrahan KM.3 mendandatangani kontrak dan/atau adendum kontrak dimana isinya terdapat perubahan item pekerjaan yang dapat mengurangi fungsi bangunan seperti pekerjaan saluran listrik, pintu geser plaza kuliner, dan instalasi air bersih yang menyebabkan berkurangnya fungsi bangunan sehingga pada akhirnya tidak dapat digunakan, menerima pekerjaan dan melakukan manipulasi dokumen pembayaran 100 (seratus) persen dari nilai kontrak sementara masih terdapat kekurangan kuantitas (volume) dan kualitas (mutu) pekerjaan bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (2a) yang menyatakan bahwa: Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp1.701.636.363,00 (satu miliar tujuh ratus satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pesanggrahan KM.3 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2017 dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah dalam laporan Nomor PE.03.03/SR-4/PW.19/05/2022 tanggal 21 Juli 2022, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara, mendapatkan Dana Alokasi Khusus untuk kepentingan pembangunan objek wisata dari dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia senilai Rp1.964.000.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh empat juta rupiah). Kemudian dana tersebut dikelola oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara untuk membangun Kompleks Pesanggrahan KM.3 yang terdiri dari Pembangunan Plaza Pusat

Halaman 18 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL





Jajanan atau Kuliner, Panggung Kesenian atau Pertunjukan, serta Pembangunan Ruang Ganti dan Pergola;

- Bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pariwisata adalah Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan bidang pariwisata yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (*Pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata tanggal 11 Januari 2017*);
- Bahwa untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata, dilakukan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh daerah kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Pariwisata yang merupakan prioritas dan/atau kebutuhan daerah dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy document*) dan dokumen elektronik (*softcopy document*). (*Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata tanggal 11 Januari 2017 Bab II Penilaian, Pengalokasian, dan Penyaluran*);
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 821/001.2/Disparpora/I/2017 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2017 tanggal 23 Januari 2017 memutuskan Terdakwa Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd., yang saat itu menjabat selaku Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara bertindak sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Program Pembangunan Destinasi Pariwisata (Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana (DAK));
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku sebagai PPTK adalah sebagai berikut:
  - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
  - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
  - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan



pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi kegiatan, fisik kegiatan dan keuangan.

- Bahwa Panitia kerja yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pariwisata dari Kementerian Pariwisata RI tahun 2017 untuk pembangunan Kompleks Pesanggrahan KM.3 antara lain:

1. Mislihaty Poea, S.S, M.M. : KPA/PPK
2. Howard A.Lario, S.Pd, M.M. : PPTK
3. Astaty Loonu, S.E. : Bendahara Pengeluaran
4. Dahlan, S.T., M.T. : Konsultan Pengawas
5. Putramasi Jaksam Batewa : Ketua PHO
6. Iskandar Eppang : Panitia Peneliti Kontrak
7. Sahabuddin : Direktur CV.Dwi Putri
8. Ifrad Sabolla : Site Manager CV.Dwi Putri

- Bahwa pada tahap pelelangan Pokja Pengadaan barang/jasa Kabupaten Morowali Utara melakukan lelang dengan metode pasca kualifikasi atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Bersejarah dengan nilai pagu sejumlah Rp1.964.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh empat juta rupiah) dan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sejumlah Rp1.914.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat belas juta rupiah);

- Bahwa proses pengadaan mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Bersejarah/Pengadaan Proyek Pembangunan Pesanggrahan KM.3 menggunakan metode lelang terbuka yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang terdiri dari:

- a) Franky Megawe, S.T.
- b) Ir. Amiruddin Roe
- c) Adi Purwanto

- Bahwa dalam *summary report* yang diperoleh dari portal LPSE <http://lpse.morowaliutarakab.go.id/eproc4/lelang/573678> diakses tanggal 14 Februari 2022 diketahui data umum proses pengadaan jasa konstruksi, antara lain sebagai berikut:

Satuan Kerja Perangkat Daerah	:	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah
-------------------------------	---	---



Nama Tender	:	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah
Nilai Pagu	:	Rp1.964.000.000,00
Nilai HPS	:	Rp1.914.000.000,00
Jenis Kontrak	:	Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan
Lokasi Pekerjaan	:	Kecamatan Petasia – Kabupaten Morowali Utara
Pengumuman Pascakualifikasi	:	Tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan 17 Juni 2017
Peserta yang Mendaftar	:	17 Peserta
Upload dokumen penawaran	:	1. CV. Dwi Putri Rp1.910.000.000,00 tgl 18 Juni 2017 2. CV. Istana Laut Rp1.786.900.000,00 tgl 19 Juni 2017

- Bahwa dalam proses pelelangan Muh.Ifrad H.Sabolla berperan aktif dalam rangka menyiapkan dokumen pelelangan sampai menghadiri proses klarifikasi dokumen penawaran ke Pokja ULP Kabupaten Morowali Utara selaku kuasa CV.Dwi Putri hal ini dikuatkan dengan tanda tangan yang bersangkutan pada Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 52/BAPK/POKJA.SP024/ULP-MU/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017;
- Bahwa dalam proses pengadaan didapati fakta pemenang bukan dari penawaran terendah, selain itu dokumen Daftar Personil yang di-upload adalah hanya berkas yang disewa dan personilnya tidak ada serta surat referensi kerja pengalaman kerja yang dilampirkan diragukan keasliannya dikarenakan tanda tangan yang ada bukan tanda tangan asli dan hanya hasil scan tanda tangan yang ada;
- Bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa Mislihaty Asli Poea, S.S., M.M., menyampaikan instruksi kepada Ketua Pokja dalam hal ini Frangky Megawe, S.T., untuk tetap memenangkan CV.Dwi Putri meski seharusnya gugur pada tahap evaluasi;
- Bahwa Tanggal 06 Juli 2017, antara Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara Mislihaty Asli Poea, S.S., M.M., (selaku PPK) dengan Direktur CV.Dwi Putri Sahabuddin melakukan penandatanganan dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Pembangunan Pesanggrahan KM.3 dengan uraian kontrak sebagai berikut:
  - 1) Nama Paket : Pembangunan Pesanggrahan KM3
  - 2) Nomor Kontrak : 556/18-DST/SPK/DISPARPORA/VII/2017
  - 3) Tanggal Kontrak : 06 Juli 2017
  - 4) Nilai Kontrak : Rp1.910.000.000,00

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Waktu Kontrak : 188 hari kalender/06 Juli 2017 - 29 Desember 2017
  - 6) Sumber Dana : DAK (Dana Alokasi Khusus)
  - 7) Tahun Anggaran : 2017
- Bahwa dalam pelaksanaan fisik pekerjaan Pembangunan Pesanggrahan KM.3 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 bukan dilaksanakan oleh Sahabuddin selaku Direktur CV.Dwi Putri, melainkan dilaksanakan oleh Muh.Ifrad H.Sabolla dan hal ini turut diketahui oleh KPA sekaligus PPK dalam kegiatan tersebut yakni Mislihaty Asli Poea, S.S., M.M., Bahwa tindakan Penyedia (Direktur CV. Dwi Putri, Sahabuddin) yang mengalihkan pekerjaan kepada orang lain/pihak lain (Muh.Ifrad H.Sabolla);
  - Bahwa dalam proses Pembangunan Pesanggrahan KM.3 terdapat perubahan kontrak, yaitu amandemen I Nomor 556/18-DST/SPK/DISPARPORA/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang ditandatangani oleh PPTK Terdakwa Howard A. Lario, S.Pd., M.Pd., bukan oleh KPA/PPK (pejabat yang berwenang), PPTK tidak mempunyai kewenangan untuk mendandatangani kontrak dan/atau addendum kontrak. Pihak yang mempunyai kewenangan dalam menandatangani kontrak dan/atau addendum kontrak ialah PA/KPA atau PPK.
  - Bahwa dalam addendum tersebut tidak terdapat justifikasi teknis yang dibuat dalam proses perubahan/addendum kontrak serta terdapat perubahan item pekerjaan yang dapat mengurangi fungsi bangunan seperti pekerjaan saluran listrik, pintu geser plaza kuliner, dan instalasi air bersih;
- Bahwa hal-hal ini bertentangan dengan:
- *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 12 ayat (2) menegaskan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup:*
    - 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
    - 2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;.
    - 3) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
  - Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 pihak Penyedia (CV.Dwi Putri) mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan pertama kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui surat Nomor 182/SRT/CV.DP/PTS/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Direktur CV.Dwi Putri Sahabuddin dan diketahui oleh Terdakwa Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd., selaku PPTK yang pada pokoknya dalam

Halaman 22 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut menyampaikan telah diadakan pemeriksaan di lapangan dan pekerjaan telah selesai, selanjutnya masih di tanggal yang sama PPK (Mislihaty Asli Poea, S.S., M.M.) meminta PHO untuk melakukan pemeriksaan berkas-berkas dan pemeriksaan lapangan terhadap pekerjaan Pesanggrahan KM.3 melalui surat Nomor 556 / 024 / PHO / DISPARPORA / XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, kemudian pada tanggal Tanggal 27 Desember 2017, Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari Putramasi Jaksam Batewa, S.T., Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Terdakwa Howard A. Lario, S.Pd., M.Pd., dan Direktur CV.Dwi Putri Sahabuddin membuat Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor 31.b/PPHP/PL/BAPHP/DISPARPORA/XII/2017 dimana dalam berita acara tersebut pekerjaan dinyatakan selesai dengan baik, hal ini betolak belakang dengan fakta yang ada bahwa pekerjaan di lapangan belum selesai 100 (seratus) persen, melainkan baru mencapai 82,06 (delapan puluh dua koma nol enam) persen, hal ini diperkuat dengan hasil laporan konsultan pengawasan yang menyatakan pekerjaan baru 82,06 (delapan puluh dua koma nol enam) persen, dan baru selesai sekitar bulan Februari 2018;

- Bahwa pada faktanya Panitia PPHP, Direktur CV.Dwi Putri, Konsultan Pengawas, PPK, dan PPTK tidak pernah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan secara bersama sama dalam rangka PHO, saat itu didapat fakta bahwa hanya Ketua PPHP Putramasi Jaksam Batewa, S.T., saja atas permintaan Mislihaty Asli Poea, S.S., M.M., yang melakukan pemeriksaan secara visual tanpa melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam kontrak antara lain kualitas, spesifikasi teknis dan kuantitas pekerjaan, sementara Ratman Laeloma, Rapda Tobigo, Ronald Porotuo dan Yon Hendra Parenta tidak pernah melakukan pengecekan ke lapangan, parahnya lagi Rapda Tobigo, Ronald Porotuo dan Yon Hendra Parenta baru mengetahui sebagai Panitia PPHP setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale, kemudian didapat lagi fakta bahwa Ratman Laeloma, Rapda Tobigo, Ronald Porotuo dan Yon Hendra Parenta tidak pernah menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor 31.b/PPHP/PL/BAPHP/DISPARPORA/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 atau dengan kata lain tanda tangan yang ada bukan tanda tangan yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa Howard A. Lario, S.Pd., M.Pd., menandatangani dokumen Nomor 31.b/PPHP/PL/BAPHP/DISPARPORA/XII/2017 tanggal 27 Desember

*Halaman 23 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 atas keyakinan yang bersangkutan bahwa Muh.Ifrad H.Sabolla selaku Kontraktor akan menyelesaikan pekerjaan walaupun pada faktanya Terdakwa Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd., mengetahui dan menyadari pekerjaan tersebut belum 100 (seratus) persen pada saat berita acara tersebut ditanda tangani;

- Bahwa terkait belum selesainya pekerjaan tersebut diperkuat dengan fakta tidak ditandatanganinya laporan hasil pekerjaan 100 (seratus) persen tanggal 21 Desember 2017 oleh Konsultan Pengawas Muh.Dahlan, S.T., MT., dan tidak dibuat oleh Konsultan Pengawas melainkan oleh Penyedia Jasa, hal ini sesuai dengan keterangan dari konsultan Pengawas dimana tidak pernah membuat laporan 100 (seratus) persen karena memang pekerjaan belum mencapai 100 (seratus) persen sesuai dengan laporan pengawasan pembangunan pesanggrahan KM.3 tanggal 30 November 2017 di mana progres pekerjaan masih di 82,06 (delapan puluh dua koma nol enam) persen, turut dijelaskan pula oleh konsultan pengawas bahwa sampai kontrak pengawasan berakhir di tanggal 29 Desember 2017 progres tidak bergerak dari 82,06 (delapan puluh dua koma nol enam) persen, dikarenakan sejak tanggal 30 November 2017 sudah tidak ada proses pekerjaan di lapangan, tindakan Ketua PPHP yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama atau PHO sementara pekerjaan belum selesai 100 (seratus) persen, tidak sesuai dengan ketentuan berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 huruf a yang menyatakan bahwa: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan barang/jasa.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 huruf f yang menyatakan bahwa: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan barang/jasa.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 18 ayat (5) yang menyatakan bahwa: Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk: a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum

Halaman 24 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



dalam kontrak; b. menerima hasil Pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- 4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 95 ayat (4) yang menyatakan bahwa: Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Pesanggrahan KM.3 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 realisasi pembayarannya telah dan tetap dilakukan 100 (seratus persen) pada tanggal 28 Desember 2017 berdasarkan Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor 31.b/PPHP/PL/BAPHP/DISPARPORA/XII/2017 Tanggal 27 Desember 2017 yang diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd., dan Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 21 Desember 2017 yang dibuat oleh Site Manager CV.Dwi Putri yakni Sahabuddin (Direktur CV.Dwi Putri) dan ditandatangani oleh Terdakwa Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd., tanpa dilakukan pemeriksaan oleh Konsultan Pengawas, padahal prestasi pekerjaan masih 82,06 (delapan puluh dua koma nol enam) persen;
- Bahwa periode tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017, nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Pesanggrahan KM.3 telah dibayar seluruhnya sejumlah Rp1.910.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) sesuai bukti SP2D sebagai berikut:

Tabel Daftar Pembayaran

No	No SP2D	Tanggal	Nilai (Rp)	Pajak (Rp)		Net (Rp)
				PPh	PPN	
a	b	c	D	E	f	g = d-(e+f)
1	2761	07/07/2017	573.000.000,00	10.418.182,00	52.090.909,00	510.490.909,00
2	4391	05/10/2017	683.940.000,00	12.435.273,00	62.176.364,00	609.328.363,00
3	6092	14/12/2017	334.880.000,00	6.088.727,00	30.443.636,00	298.347.637,00
4	6805	28/12/2017	318.180.000,00	5.785.091,00	28.925.455,00	283.469.454,00
Jumlah			1.910.000.000,00	34.727.273,00	173.636.364,00	1.701.636.363,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan SP2D diatas pembayaran dilakukan ke rekening Bank Sulteng Cabang Morowali Utara dengan Nomor 40101017100204 a.n. CV. Dwi Putri, setelah dana tersebut masuk ke rekening CV.Dwi Putri, Sahabuddin selaku Direktur CV.Dwi Putri menyerahkan cek yang sudah ditanda tangani kepada Muh.Ifrad H.Sabolla untuk kemudian diambil oleh yang bersangkutan (Muh.Ifrad H.Sabolla) dengan perincian sebagai berikut:

No	No Cheque	Tanggal Penarikan	Nilai Yang Ditarik (Rp)	Yang Melakukan Penarikan
1.	C250458	07 Juli 2017	510.000.000,00	Ifrad Sabolla
2.	C310007	05 Oktober 2017	489.300.000,00	Ifrad Sabolla
3.	C326872	14 Desember 2017	162.000.000,00	Ifrad Sabolla
4.	C326874	29 Desember 2017	30.000.000,00	Ifrad Sabolla
Jumlah			1.191.300.000,00	

- Bahwa melalui surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara Nomor 800/302/DISPAPORA/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Mislihaty Asli Poea, S.S., M.M.) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Terdakwa Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd.) ditujukan pada Kepala Cabang Pembantu Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kabupaten Morowali Utara yang pada pokoknya menyampaikan permintaan kepada pihak Bank untuk melakukan pemblokiran terhadap Rekening Nomor 40101017100204 a.n. CV.Dwi Putri dikarenakan pekerjaan belum selesai, namun faktanya pada tanggal 29 Desember 2017 terdapat 2 (dua) transaksi antara lain:

- ❖ Kode transaksi 199 (seratus sembilan puluh sembilan) penutupan rekening pinjaman sejumlah Rp253.990.707,00 (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh rupiah).
- ❖ Kode transksai 102 (seratus dua) penarikan tunai menggunakan cek Nomor C326874 oleh Muh.Ifrad H.Sabolla sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Hal tersebut membuktikan meski tidak berhak meminta pemblokiran rekening namun Mislihaty Asli Poea, S.S., M.M., dan Terdakwa Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd., tetap mengajukan permintaan pemblokiran, karena yang berhak melakukan pemblokiran sesuai aturan antara lain:

1. Pada Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dapat meminta kepada Bank untuk memblokir rekening simpanan milik Tersangka atau Terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.
2. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



menyebutkan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim berwenang memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terhadap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada Penyidik, Tersangka atau Terdakwa. Kemudian pihak pelapor yang disebutkan pada pasal diatas adalah yang telah ditentukan dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2008, tepatnya pada pasal 17 ayat (1) butir a bahwa Pihak Pelapor diantaranya adalah meliputi Bank.

3. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Paksaan pasal 17 ayat 1, yang menyebutkan penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu."

Undang-undang di atas secara jelas menyebutkan tentang pihak yang berhak melakukan pemblokiran terhadap nasabah bank adalah Penegak Hukum seperti Polisi, Jaksa dan Hakim serta Pejabat Pajak, dan bukanlah pihak Dinas dalam hal ini Kepala Dinas ataupun PPTK, namun pihak Dinas dalam hal ini Kepala Dinas ataupun PPTK tetap mengajukan permintaan blokir dengan dalih supaya termin terakhir yang sudah dibayarkan tidak dapat dicairkan karena pekerjaan belum selesai, namun faktanya tetap terjadi pencairan di tanggal 29 Desember 2017, sehingga surat blokir tersebut terkesan hanya akal-akalan untuk membenarkan tindakan pencairan 100 (seratus) persen yang dilakukan oleh Mislihaty Asli Poea, S.S., M.M., selaku PPK dan Terdakwa Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd., selaku PPTK;

- Bahwa tindakan PA (Mislihaty Asli Poea, S.S., M.M.) yang bertindak sebagai PPK dan PPTK (Terdakwa Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd.) menerima pekerjaan dan melakukan pembayaran 100 (seratus) persen dari nilai kontrak sementara masih terdapat kekurangan kuantitas (volume) dan kualitas (mutu) pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 huruf a yang menyatakan bahwa: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan barang/jasa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 huruf f yang menyatakan bahwa: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan barang/jasa.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 8 ayat (1) huruf g yang menyatakan bahwa: PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 11 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa: PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: e. mengendalikan pelaksanaan kontrak.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 51 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa: Kontrak Lump Sum merupakan kontrak Pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut: c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak.
- 6) Kontrak Harga Satuan merupakan kontrak Pengadaan Barang/ Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia barang/jasa.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 51 ayat (5) huruf c yang menyatakan bahwa: Kontrak Harga Satuan merupakan kontrak Pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia barang/jasa.
- 8) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (2a) yang menyatakan bahwa: Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
- 9) Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 Bab III Bagian A; 10; c; 2); u); (1); (a): hak dan kewajiban PPK: (a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
- 10) Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 Bab III Bagian C; 2; i; 2) yang menyatakan bahwa: Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah

Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL





pekerjaan selesai 100 (seratus) persen dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.

- 11) Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 Bab III Bagian C; 2; o; 4) yang menyatakan bahwa: PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

- Bahwa sampai dengan saat ini proses FHO atau *Final Hand Over* (FHO) atau Serah Terima Akhir Pekerjaan adalah suatu kegiatan serah terima akhir pekerjaan yang dilakukan secara resmi dari Penyedia Jasa kepada Direksi Pekerjaan setelah Penyedia Jasa menyelesaikan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan tidak pernah dilakukan dengan alasan yang tidak jelas sehingga menunjukkan proses Pembangunan Pesanggrahan KM.3 yang meliputi Gedung Panggung Kesenian, Gedung Plaza/Pusat Jajanan Kuliner, dan Ruang Ganti hanya dilakukan asal -asalan sehingga tidak memiliki nilai manfaat sama sekali dikarenakan terdapat ketidaksesuaian spesifikasi kontrak dengan yang terpasang di lapangan (gagal konstruksi), selain itu juga terdapat perubahan kontrak yang menghilangkan komponen utama dari gedung-gedung tersebut antara lain: saluran listrik, pintu geser plaza kuliner, dan instalasi air bersih;

Hal ini bertentangan dengan:

- 1) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata Pasal 2 ayat 1:

“DAK Fisik Bidang Pariwisata digunakan untuk penciptaan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata”

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Pesanggrahan KM.3 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2017 oleh Ahli dari Politeknik Negeri Manado tanggal 26 November 2021 menyimpulkan bahwa telah terjadi kegagalan pada hasil pekerjaan (gagal konstruksi) yang diakibatkan oleh kekurangan dalam hal kuantitas dan kualitas bangunan sehingga terdapat selisih kurang dengan Nilai Rp1.910.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) belum dipotong pajak, bahwa kemudian tindakan Penyedia (Sahabuddin dan Muh.Ifrad H.Sabolla) yang tidak melaksanakan ketentuan dalam kontrak yang menyebabkan adanya

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



kekurangan volume maupun mutu pekerjaan, tidak sesuai dengan ketentuan berikut:

- ❖ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 huruf a yang menyatakan bahwa: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan barang/jasa.
  - ❖ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 huruf f yang menyatakan bahwa: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan barang/jasa.
  - ❖ Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 Bab III Bagian A; 10; c; 2); u); (2); (d): hak dan kewajiban Penyedia: (d) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd., melakukan atau turut serta melakukan bersama dengan Mislihaty Asli Poea, S.S., M.M., selaku PPK, Putramasi Jaksam Batewa, S.T., selaku Ketua Panitia PHO, Sahabuddin selaku Direktur CV.Dwi Putri, serta Muh.Ifrad. H. Sabolla selaku Site Manager CV.Dwi Putri Pembangunan Pesanggrahan KM.3 Tahun Anggaran 2017 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yakni Sahabuddin dan Muh.Ifrad H.Sabolla sejumlah Rp1.701.636.363,00 (satu miliar tujuh ratus satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dikurangi PPN dan PPh atau setidaknya tidaknya sejumlah nilai tersebut menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di dalam kegiatan Pembangunan Pesanggrahan KM.3, berdasarkan perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah dalam laporan Nomor PE.03.03/SR-4/PW.19/05/2022 tanggal 21 Juli 2022 Tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pesanggrahan KM.3 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2017 dengan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah sejumlah

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.701.636.363,00 (satu miliar tujuh ratus satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak, dengan perincian sebagai berikut:

a. Jumlah uang negara yang dibayarkan kepada Penyedia atas kegiatan Pembangunan Pesanggrahan KM.3 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2017 (setelah dipotong pajak)	Rp	1.701.636.363,00
b. Jumlah nilai fisik barang yang diterima sesuai aspek kemanfaatannya	Rp	0,00
c. Jumlah kerugian keuangan negara (a – b)	Rp	1.701.636.363,00

- Bahwa hal ini bertentangan dengan:

- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
- Perpres Nomor 54 tahun 2010 Jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah Pasal 6 huruf a yang menyatakan bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan barang/jasa;
- Perpres Nomor 54 tahun 2010 Jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah Pasal 6 huruf f yang menyatakan bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan barang/jasa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 18 undang undang nomor 31

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL tanggal 5 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL tanggal 5 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 20 Pebruari 2023 Nomor Reg. Perkara: PDS-05 / P.2.19.7 / Ft.1 / 02/2022, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd. terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Membayar denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4.1) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan secara elektronik dan laporan proses dan hasil pengadaan lelang elektronik Pekerjaan Pesanggrahan KM.3;
  - 4.2) 1 (satu) bundel asli dokumen kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 556/18-DST/SPK/DISPARPORA/VII/2017 tanggal 06 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, tentang kegiatan Pembangunan Pasanggrahan KM.3 dengan nilai sejumlah Rp1.910.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);

- 4.3) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen amandemen 1 (satu) terhadap Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 556/18-DST / SPK/DISPARPORA/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017, kegiatan Pembangunan Pasanggrahan KM.3;
- 4.4) 1 (satu) bundel fotocopy gambar penyusunan perencanaan kawasan Pesanggrahan KM.3 Kolonodale Morowali Utara dan laporan akhir penyusunan perencanaan kawasan wisata Pesanggrahan;
- 4.5. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Pencairan dana Nomor 25/SPM-LS/DISPARPORA/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017, untuk pembayaran 30 (tiga puluh) persen atas Pembangunan Pasanggrahan KM.3 sejumlah Rp510.490.909,00 (lima ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
- 4.6) 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Pencairan dana Nomor 42/SPM-LS/DISPARPORA/IX/2017 tanggal 5 Oktober 2017, untuk pembayaran MC 01, 02, 03 sebesar 55,09 (lima puluh lima koma nol sembilan) persen sejumlah Rp609.328.363,00 (enam ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
- 4.7) 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Pencairan dana Nomor 62/SPM-LS/DISPARPORA/XII/2017, untuk pembayaran MC 02 sebesar 82,06 (delapan puluh dua koma nol enam) persen atas Pembangunan Pasanggrahan KM.3, tanggal 14 Desember 2017 sejumlah Rp298.347.637,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- 4.8) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan dana Nomor 68/SPM-LS/DISPARPORA/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, untuk pembayaran sebesar 17,94 (tujuh belas koma sembilan empat) persen, 100 (seratus) persen atas pekerjaan Pembangunan Pasanggrahan KM.3 sejumlah RP283.469.454,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.9) 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 556/212.c/BASTHP/PKTDR/DISPARPORA/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017;

4.10) 1 (satu) bundel foto copy laporan pengawasan Pembangunan Pasanggrahan KM.3;

4.11) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan CV.Dwi Putri terkait kesanggupan menyelesaikan pekerjaan tanggal 21 Desember 2017;

**Digunakan dalam perkara lain.**

4.12) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara Nomor 800 / 302/DISPARPORA/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, perihal pemblokiran sementara;

**Digunakan dalam perkara lain.**

4.13) 1 (satu) bundel data transaksi (rekening koran) Rekening Nomor 4010107100204 a.n. CV.Dwi Putri kurun waktu bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018;

4.14) 1 (satu) bundel berkas kredit CV.Dwi Putri untuk pekerjaan Pembangunan Pesanggrahan KM.3;

**Digunakan dalam perkara lain.**

4.15) Uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

**Digunakan dalam perkara lain.**

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 15 Maret 2023 Nomor 39/Pid. Sus-TPK/2022/PN Pal yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga



ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7.1) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan secara elektronik dan laporan proses dan hasil pengadaan lelang elektronik Pekerjaan Pesanggrahan KM.3;
  - 7.2) 1 (satu) bundel asli dokumen kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 556/18-DST/SPK/DISPARPORA/VII/2017 tanggal 06 Juli 2017, tentang kegiatan Pembangunan Pasanggrahan KM.3 dengan nilai sejumlah Rp1.910.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);
  - 7.3) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen amandemen 1 (satu) terhadap Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 556/18-DST / SPK/DISPARPORA/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017, kegiatan Pembangunan Pasanggrahan KM.3;
  - 7.4) 1 (satu) bundel fotocopy gambar penyusunan perencanaan kawasan Pesanggrahan KM.3 Kolonodale Morowali Utara dan laporan akhir penyusunan perencanaan kawasan wisata Pesanggrahan;
  - 7.5) 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Pencairan dana Nomor 25/SPM-LS/DISPARPORA/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017, untuk pembayaran 30 (tiga puluh) persen atas Pembangunan Pasanggrahan KM.3 sejumlah Rp510.490.909,00 (lima ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
  - 7.6) 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Pencairan dana Nomor 42/SPM-LS/DISPARPORA/IX/2017 tanggal 5 Oktober 2017, untuk pembayaran MC 01, 02, 03 sebesar 55,09 (lima puluh lima koma nol sembilan) persen sejumlah Rp609.328.363,00 (enam ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
  - 7.7) 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Pencairan dana Nomor 62/SPM-LS/DISPARPORA/XII/2017, untuk pembayaran MC 02 sebesar 82,06 (delapan puluh dua koma nol enam) persen atas Pembangunan Pasanggrahan KM.3, tanggal 14 Desember 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp298.347.637,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);

7.8 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan dana Nomor 68/SPM-LS/DISPARPORA/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, untuk pembayaran sebesar 17,94 (tujuh belas koma sembilan empat) persen, 100 (seratus) persen atas pekerjaan Pembangunan Pasanggrahan KM.3 sejumlah RP283.469.454,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

7.9 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 556/212.c/BASTHP/PKTDR/DISPARPORA/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017;

7.10 1 (satu) bundel foto copy laporan pengawasan Pembangunan Pasanggrahan KM.3;

7.11 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan CV.Dwi Putri terkait kesanggupan menyelesaikan pekerjaan tanggal 21 Desember 2017;

## **Digunakan dalam perkara lain.**

7.12 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara Nomor 800 / 302/DISPARPORA/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, perihal pemblokiran sementara;

## **Digunakan dalam perkara lain.**

7.13 1 (satu) bundel data transaksi (rekening koran) Rekening Nomor 4010107100204 a.n. CV.Dwi Putri kurun waktu bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018;

7.14 1 (satu) bundel berkas kredit CV.Dwi Putri untuk pekerjaan Pembangunan Pesanggrahan KM.3;

## **Digunakan dalam perkara lain.**

7.15 Uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

## **Digunakan dalam perkara lain.**

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akte Permintaan banding Nomor 20/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 Jaksa penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 15 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palu, bahwa pada tanggal 21 Maret 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Klas I A pada tanggal 24 Maret 2023, sebagaimana surat penerimaan memori banding Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 20/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2023 salinan memori banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor 20/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan pada tanggal 21 Maret 2023 diberitahukan kepada Terdakwa dan pada tanggal 28 Maret 2023 kepada Penuntut Umum untuk masing masing mempelajari berkas perkara tersebut dalam tegang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Membaca Surat Keterangan Belum Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan pada Pengadilan Negeri Palu Kelas 1 A tanggal 3 April 2023, yang menerangkan bahwa Terdakwa belum mengajukan Kontra memori banding tersebut, sampai berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 24 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam penjatuhkan pidana penjara badan selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, karena masih jauh dari rasa keadilan yang terdapat ditengah-tengah masyarakat, hal tersebut dikarenakan

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, serta Pidana Penjara tersebut tidaklah setimpal dengan perbuatan terdakwa, dan

2. Dalam menjatuhkan pidana pengganti denda selama 2 (dua) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, juga belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Bahwa perbuatan Terdakwa **HOWARD A. LARIO, S.Pd.,M.Pd.** selaku PPTK melakukan atau turut serta melakukan bersama dengan Mislihaty Asli Poea, S.S.,M.M, selaku PPK/KPA, Putramasi Jaksam Batewa, **ST** selaku ketua PANITIA PHO, Sahabuddin selaku Direktur CV. DWI PUTRI, serta Muh. Ifrad. H. Sabolla selaku pelaksana kegiatan Pembangunan Pesanggrahan KM. 3 tahun anggaran 2017 (dituntut dalam berkas perkara lainnya), secara melawan hukum di dalam Pembangunan Pesanggrahan KM. 3 tahun anggaran 2017 yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni Sahabuddin dan Muh. Ifrad Sabolla dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.701.636.363,00 (satu milyar tujuh ratus satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah dalam laporan nomor : PE.03.03/SR-4/PW.19/05/2022 tanggal 21 Juli 2022 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pesanggrahan KM.3 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2017. Perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan dapat terjadi Terjadinya kerugian keuangan negara tersebut dikarenakan:

- 1) proses pembangunan Pesanggrahan KM.3 yang meliputi Gedung Panggung Kesenian, Gedung Plaza / Pusat jajanan Kuliner, dan Ruang Ganti hanya dilakukan asal – asalan sehingga tidak memiliki nilai manfaat sama sekali;
- 2) terdapat ketidaksesuaian spesifikasi kontrak dengan yang terpasang di lapangan (gagal konstruksi);

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, kami Penuntut Umum (pembanding) memohon dengan hormat, agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memutuskan sebagai berikut :





- 1) Menyatakan terdakwa HOWARD A. LARIO, S.Pd.,M.Pd. terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HOWARD A. LARIO, S.Pd.,M.Pd. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah supaya tetap ditahan;
- 3) Membayar denda sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 4) Menyatakan Barang bukti berupa : sebagaimana yang telah dinyatakan dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Palu;
- 5) Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sampai berkas perkara ini disidangkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari: berita acara persidangan, salinan resmi putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Klas I A Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 15 Maret 2023 beserta semua bukti-buktinya dan juga memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, telah melanggar ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah berdasarkan alasan hukum yang sesuai fakta persidangan, berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian serta diperkuat adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan perkara, oleh karena itu mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair tersebut, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, untuk itu putusan pengadilan tingkat pertama, perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai perihal keberatan Penuntut Umum nomor 1 (satu) mengenai penjatuhan pidana penjara badan terhadap Terdakwa Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd. dengan pidana penjara badan selama 2 (dua) tahun, dan keberatan nomor 2 (dua) mengenai pidana pengganti denda selama 2 (dua) bulan kurungan sebagaimana telah dipertimbangkan secara teliti dan seksama dalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, walaupun demikian pertimbangan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, pada halaman 111 alinea 1 (satu) sampai dengan halaman 136 alinea 4 (empat) yang menguraikan unsur-unsur dari dakwaan subsidair guna mendasarkan penjatuhan pidana penjara badan, dan pada halaman 141 alinea 2 (dua) yang mendasarkan terhadap hal-hal yang memberatkan maupun rasa keadilan atas perbuatan Terdakwa, sehingga dalam amar putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan lamanya pidana pengganti denda selama 2 (dua) bulan kurungan, namun demikian Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, tidak sependapat dengan amar putusan tentang putusan lamanya pidana penjara badan dan lamanya pidana pengganti denda yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, karena belumlah dinilai dengan seimbang antara sebab dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, akibat dari tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang merupakan tindakan sangat merugikan keuangan Negara, mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, menurunnya investasi di daerah, meningkatnya kemiskinan dengan daya beli masyarakat menjadi menurun, sehingga harapan untuk meningkatkan pendapatan, kebahagiaan, kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat

*Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL*



tersebut tidak tercapai di Kab. Morowali Utara. Untuk itu terhadap lamanya penjatuhan pidana penjara badan dan lamanya pidana pengganti denda oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut masih ringan. Oleh karena itu tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, perlu diubah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara banding ini;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum, dalam alasan memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutuskan dan menyatakan terdakwa Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd. terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair tuntutan kami, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair sebagaimana telah disebutkan pada halaman 136 alinea 4 (empat) yang menyatakan "karena semua unsur dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP", sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, untuk itu terhadap permohonan memori banding Penuntut Umum tersebut tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa pada tahun 2017 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara, mendapatkan Dana Alokasi Khusus untuk kepentingan pembangunan objek wisata dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia sejumlah Rp1.964.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh empat juta rupiah). Kemudian dana tersebut dikelola oleh Dinas Pariwisata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara untuk membangun Kompleks Pesanggrahan KM.3 yang terdiri dari: Pembangunan Plaza Pusat Jajanan atau Kuliner, Panggung Kesenian atau Pertunjukan serta Pembangunan Ruang Ganti dan Pergola, kemudian untuk mendukung kepentingan kelancaran pelaksanaan pembangunan obyek wisata pada Kompleks Pesanggrahan KM.3 tersebut, maka Terdakwa Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd., berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara Nomor 821/001.2/Disparpora/II/2017 tanggal 23 Januari 2017, yang saat itu menjabat selaku Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2017;

Menimbang bahwa untuk kepentingan pembangunan objek wisata berupa Kompleks Pesanggrahan KM.3 yang terdiri dari: Pembangunan Plaza Pusat Jajanan atau Kuliner, Panggung Kesenian atau Pertunjukan serta Pembangunan Ruang Ganti dan Pergola tersebut, terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2017 mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi kegiatan, fisik kegiatan dan keuangan;

Menimbang bahwa untuk merealisasikan pembangunan objek wisata berupa Kompleks Pesanggrahan KM.3 tersebut, di dalam pelaksanaannya dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Mislihaty Asli Poea, S.S., M.M. sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara, sekaligus selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Se-Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2017, dan merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Putramasi Jaksam Batewa, S.T. selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) Pembangunan Pesanggrahan KM.3; Sahabuddin (Direktur CV.Dwi Putri) selaku Site Manager CV.Dwi Putri Pembangunan Pesanggrahan KM.3; serta Muh.Ifrad. H.Sabolla (Pelaksana

Halaman 42 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



Lapangan CV.Dwi Putri) (yang masing-masing menjadi terdakwa dalam berkas perkara lainnya) yang telah merugikan keuangan negara cq Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara sejumlah Rp1.701.636.363,00 (satu miliar tujuh ratus satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dikurangi PPN dan PPh, berdasarkan perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah dalam laporan Nomor PE.03.03/SR-4/PW.19/05/2022 tanggal 21 Juli 2022 Tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pesanggrahan KM.3 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2017;

Menimbang bahwa dalam kegiatan/pekerjaan Pembangunan Pesanggrahan KM.3 Tahun Anggaran 2017 yang telah merugikan keuangan negara Cq Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kab. Morowali Utara, yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd. yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2017 tersebut, terdakwa telah melakukan tugasnya tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini terbukti dari fakta hukum, sebagai berikut:

- 1) dalam proses Pembangunan Pesanggrahan KM.3 terdapat perubahan kontrak, yaitu amandemen I Nomor 556/18-DST/SPK/DISPARPORA/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang ditandatangani oleh PPTK Terdakwa Howard A. Lario, S.Pd., M.Pd., bukan oleh KPA/PPK (pejabat yang berwenang), PPTK tidak mempunyai kewenangan untuk mendandatangani kontrak dan/atau addendum kontrak. Pihak yang mempunyai kewenangan dalam menandatangani kontrak dan/atau addendum kontrak ialah PA/KPA atau PPK;
- 2) dalam addendum tersebut tidak terdapat justifikasi teknis yang dibuat dalam proses perubahan/addendum kontrak serta terdapat perubahan item pekerjaan yang dapat mengurangi fungsi bangunan seperti pekerjaan saluran listrik, pintu geser plaza kuliner, dan instalasi air bersih;
- 3) telah menyarankan untuk menerima hasil pekerjaan, dan melakukan manipulasi dokumen dengan menyampaikan bahwa, telah diadakan pemeriksaan di lapangan, dan pekerjaan telah





dinyatakan selesai, serta adanya Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan dengan tanda tangan palsu yang digunakan untuk dilakukan pembayaran 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak sementara, padahal masih terdapat kekurangan kuantitas (volume) dan kualitas (mutu) pekerjaan, yang sesungguhnya baru mencapai 82,06 % (delapan puluh dua koma nol enam persen) yang diperkuat oleh pernyataan Konsultan Pengawas Muh.Dahlan, S.T., MT yang tidak pernah membuat laporan 100 % atas pekerjaan pembangunan pesanggrahan KM.3 tanggal 30 November 2017;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd. yang dilakukan secara bersama-sama tersebut, yang telah merugikan keuangan negara Cq Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kab. Morowali Utara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan:

- 1) Peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:
  - a. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara berkaitan dengan pertanggungjawaban Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen bertanggung jawab atas kebenaran;
  - b. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. Pasal 6, Pasal 18, Pasal 95 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa;
  - d. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata;
  - e. Pasal 81 PP No. 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa gaji dan tunjangan kepala desa serta perangkat desa bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD);
- 2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa dalam hal Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti maka pasal yang berlaku terkait kategori kerugian Negara atau perekonomian Negara ialah Pasal 6 ayat (2)



Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, yang terbagi atas 5 (lima) kategori, diantaranya sebagai berikut huruf d menyatakan kategori ringan, nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, Hakim memilih rentan penjatuhan pidana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Tahap III yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Mahkamah Agung ini dengan menyesuaikan antara lain :

- a) Kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b) Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

Menimbang bahwa Lampiran Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, Kerugian Negara lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) termasuk dalam kategori ringan, oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dari Laporan Hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah dalam laporan Nomor PE.03.03/SR-4/PW.19/05/2022 tanggal 21 Juli 2022 Tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pesanggrahan KM.3 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2017 dengan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah sejumlah Rp1.701.636.363,00 (satu miliar tujuh ratus satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak, maka perbuatan Terdakwa masuk kategori ringan, dan memiliki tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa termasuk kategori rendah, dengan rentang pidana penjara 4 - 6 Tahun, dan denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tersebut telah menjadi pedoman Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana penjara dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi berpendapat bahwa, atas perbuatan terdakwa Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang dilakukan bersama-sama dengan Mislihaty Asli Poea, S.S., M.M. selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2017 yang merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan Pesanggrahan KM.3 Tahun Anggaran 2017, Putramasi Jaksam Batewa, S.T. selaku Ketua Panitia PHO pekerjaan Pembangunan Pesanggrahan KM.3, Sahabuddin (Direktur CV.Dwi Putri) selaku Site Manager CV.Dwi Putri, dan Muh.Ifrad H.Sabolla (pelaksana lapangan CV.Dwi Putri) (para saksi telah dijadikan terdakwa dalam berkas perkara lainnya), dimana berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dan dari Laporan dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor PE.03.03/SR-4/PW.19/05/2022 tanggal 21 Juli 2022 telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara cq Pemerintah Kab. Morowali Utara Cq Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sejumlah Rp1.701.636.363,00 (satu miliar tujuh ratus satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dikurangi pajak PPN dan PPh, merupakan tindak pidana korupsi yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, khususnya di Kab. Morowali Utara, dan selain itu bahwa, tujuan pembangunan Pesanggrahan KM.3 yang meliputi Gedung Panggung Kesenian, Gedung Plaza/Pusat Jajanan Kuliner dan Ruang Ganti, diharapkan dapat menjadi tempat/sarana yang nantinya dapat meningkatkan prestasi kesenian yang dapat membawa nama harum masyarakat dan Kab. Morowali Utara, serta meningkatkan tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan adanya aktifitas Gedung Plaza/Pusat Jajanan Kuliner, namun nyatanya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa secara bersama-sama tersebut, membuyarkan harapan Pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Morowali Utara, dikarenakan hasil pembangunan Pesanggrahan KM.3 pada akhirnya tidak dapat dimanfaatkan (tidak memiliki nilai manfaat sama sekali), hal ini disebabkan dalam proses maupun pelaksanaan pembangunan obyek wisata tersebut terdapat ketidak sesuaian spesifikasi dalam kontrak, adanya kekurangan kuantitas (volume) dan kualitas (mutu) pekerjaan yang nantinya dapat membahayakan bagi penggunaannya, oleh sebab itu bangunan obyek wisata Pesanggrahan KM.3 ini dinyatakan telah gagal konstruksi, sehingga atas

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



perbuatan terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah, dan dengan telah dipertimbangkan untuk dijatuhkan pidana penjara, dan pidana pengganti denda sudah tepat dan adil, karena tujuan dijatuhkannya pidana penjara maupun pidana pengganti denda yang dijatuhkan secara adil merupakan sarana pembinaan terhadap seorang pelaku atau peringatan bagi pejabat lainnya, untuk tidak melakukan atau yang telah melakukan tindak pidana (korupsi) supaya tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 15 Maret 2023 yang dimintakan banding oleh JPU tersebut, harus diubah mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana telah dipertimbangkan dan dijelaskan tersebut di atas, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan oleh Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 Ayat (1), (2) KUHAP tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini, sebelumnya Terdakwa dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan Rutan, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 15 Maret 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd.** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa **Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd.** tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi " sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Howard A.Lario, S.Pd., M.Pd.** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  7. Menetapkan Barang bukti berupa :
    - 7.1) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengadaan secara elektronik dan laporan proses dan hasil Pengadaan tender elektronik Pekerjaan Pesanggrahan KM.3;
    - 7.2) 1 (satu) bundel asli dokumen kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 556/18-DST/SPK/DISPARPORA/VII/2017 tanggal 06 Juli 2017, tentang kegiatan Pembangunan Pasanggrahan KM.3 dengan nilai sejumlah Rp1.910.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen amandemen 1 (satu) terhadap Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 556/18-DST / SPK /DISPARPORA/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017, kegiatan Pembangunan Pasanggrahan KM.3;
- 7.4) 1 (satu) bundel fotocopy gambar penyusunan perencanaan kawasan Pesanggrahan KM.3 Kolonodale Morowali Utara dan laporan akhir penyusunan perencanaan kawasan wisata Pesanggrahan;
- 7.5) 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Pencairan dana Nomor 25/SPM-LS/DISPARPORA/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017, untuk pembayaran 30 (tiga puluh) persen atas Pembangunan Pasanggrahan KM.3 sejumlah Rp510.490.909,00 (lima ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
- 7.6) 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Pencairan dana Nomor 42/SPM-LS/DISPARPORA/IX/2017 tanggal 5 Oktober 2017, untuk pembayaran MC 01,02,03 sebesar 55,09 (lima puluh lima koma nol sembilan) persen sejumlah Rp 609.328.363,00 (enam ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
- 7.7) 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Pencairan dana Nomor 62/SPM-LS/DISPARPORA/XII/2017, untuk pembayaran MC 02 sebesar 82,06 (delapan puluh dua koma nol enam) persen atas pembangunan Pasanggrahan KM.3, tanggal 14 Desember 2017 sejumlah Rp298.347.637,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- 7.8) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan dana Nomor 68/SPM-LS/DISPARPORA/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, untuk pembayaran sebesar 17,94 (tujuh belas koma sembilan empat) persen, 100 (seratus) persen atas pekerjaan Pembangunan Pasanggrahan KM.3 sejumlah RP 283.469.454,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
- 7.9) 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 556/212.c/BASTHP/PKTDR/DISPARPORA/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017;
- 7.10) 1 (satu) bundel foto copy laporan pengawasan Pembangunan Pasanggrahan KM.3;

Halaman 49 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.11) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan CV. Dwi Putri terkait kesanggupan menyelesaikan pekerjaan tanggal 21 Desember 2017;

**Digunakan dalam perkara lain.**

7.12) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara Nomor 800 / 302/DISPARPORA/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, perihal pemblokiran sementara;

**Digunakan dalam perkara lain.**

7.13) 1 (satu) bundel data transaksi (rekening koran) Rekening Nomor 4010107100204 a.n. CV.Dwi Putri kurun waktu bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018;

7.14) 1 (satu) bundel berkas kredit CV. Dwi Putri untuk pekerjaan Pembangunan Pesanggrahan KM.3;

**Digunakan dalam perkara lain.**

7.15) Uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

**Digunakan dalam perkara lain.**

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 oleh kami Gede Ariawan, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi, Endro Nurwantoko, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 10 Mei 2023 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Tantawiy Jauhari Masulili, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum.

Gede Ariawan, S.H., M.H.

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Endro Nurwantoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Tantawiy Jauhari Masulili, S.H.

Halaman 51 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL